



P U T U S A N
NOMOR 42 /PID.SUS/2023/PN.JKT.TIM..
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama Lengkap	IMAM NURJAYA Bin YUNUS BLEGUR
Tempat Lahir	: Bogor;
Umur/Tanggal Lahir	: 19 tahun /10 Juli 2003;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	Karangan Muda RT 003, RW 004 No. 31 Kel. Karanggan Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor,Jawa Barat;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa (KTP);
Pendidikan	: SMA;

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Keta Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
8. Perpanjangan Wakil Ketua sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
9. Perpanjangan Pengadilan Tinggi ke.1 sejak 19 April sampai dengan 18 Mei 2023;
10. Perpanjangan Pengadilan tinggi ke.II sejak 19 Mei 2023 sampai dengan 17 Juni 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasehat hukum pada Posbakum PN Jakarta Timur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syariah (YLBHAS) Advokat/Penasehat Hukum & Konsultan Hukum "Posbakum PN Jakarta Timur berdasarkan penunjukan Hakim Ketua Nomor: 42/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim.Tertanggal 3 Februari 2023;

Hal 1 dari 33 hal Putusan No.42/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM



Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 42/PID.SUS./2023/PN.JKT.TIM., tanggal 19 Januari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 42/PID.SUS./2017/PN.JKT.TIM., tanggal 19 Januari 2023, tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM NURJAYA bin YUNUS BLEGUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2),** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMAM NURJAYA bin YUNUS BLEGUR** dengan pidana penjara selama **SEUMUR HIDUP**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah kotak stainless yang didalamnya berisikan 41 bungkus berlabelan warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 98,741 gram (telah disisihkan untuk dimusnahkan sebanyak 98,536 gram) **dan**
 2. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam nomor simcard 082391662813, **dirampas untuk dimusnahkan**
 3. 1 (satu) unit mobil box isuzu 125 PS warna putih No.Pol. B 9483 FXW, **dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis di depan persidangan sebagai berikut :

1. Menerima Pledoi /Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa Imam Nurjaya bin Yunus Blegur untuk seluruhnya;
2. Memberikan hukuman yang ringan ringannya kepada terdakwa Imam Nurjaya Bin Yunus Blegur;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA

Hal 2 dari 33 hal Putusan No.42/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ Bahwa Terdakwa IMAM NURJAYA bin YUNUS BLEGUR, pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Jl. Raya Bogor depan pabrik Susu Frisian Flag Ciracas, Kec. Ciracas, Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat terkait akan adanya pengiriman Narkotika jenis Ganja dari Aceh menuju Jakarta dengan menggunakan Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW, kemudian Saksi PASKALIS RAHAWARIN dan Saksi AGUS RIYANTO bersama-sama dengan tim dari BNN melakukan Penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan di sekitar Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Merak yang mana tim tersebut dipecah dengan pembagian tugas yaitu ada yang melakukan pemantauan di Pelabuhan Merak dan ada yang memantau di Pelabuhan Bakauheni.
- Lalu pada hari Senin, 22 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB, tim yang berada di Pelabuhan Bakauheni telah mencurigai Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW kemudian mobil tersebut diikuti dan menyebrang ke Pelabuhan Merak. Sekira pukul 13.30 WIB, setelah Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW tersebut melewati Pelabuhan Merak, Saksi PASKALIS RAHAWARIN dan Saksi AGUS RIYANTO bersama-sama dengan tim langsung membuntuti mobil tersebut. Selanjutnya, Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW tersebut berhenti cukup lama di BSD (Bumi Serpong Damai) kemudian lanjut berjalan lagi menuju Tol Jakarta Cikampek dan berputar kembali ke Tol Jagorawi lalu bergerak menuju Karanggan Gunung Putri Bogor.
- Bahwa Sekira pukul 18.30 WIB, Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW tersebut berhenti di bawah kolong Tol Karanggan Gunung Putri Bogor dan mobil yang dinaiki oleh Saksi PASKALIS RAHAWARIN dan Saksi AGUS RIYANTO bersama-sama dengan tim juga ikut berhenti untuk mengawasi dari dalam mobil. Lalu Saksi PASKALIS RAHAWARIN dan Saksi AGUS RIYANTO bersama-sama dengan tim melihat ada mobil Pick Up warna hitam berhenti di belakang Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW yang mana dari dalam mobil Pick Up warna hitam tersebut, Terdakwa keluar lalu menemui orang yang berada dalam Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW tersebut yaitu Saksi DANI ROHIMAN Bin TATA AJAN dan Saksi EKAM MAI HENDRA Bin

Hal 3 dari 33 hal Putusan No.42/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HUSNI THAMRIN (keduanya dituntut dalam berkas terpisah) untuk menerima barang berupa 2 (dua) buah kotak stainless yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja lalu menanyakan mau diturunkan di mana barang tersebut, karena Terdakwa melihat di seberang jalan banyak mobil berhenti mengawasi, maka barang tersebut tidak jadi diturunkan.

- Kemudian Terdakwa menyuruh mobil Pick Up warna hitam yang sebelumnya ia naiki tersebut untuk pergi lalu Terdakwa ikut naik bersama-sama dengan Saksi DANI ROHIMAN Bin TATA AJAN dan Saksi EKA MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN ke dalam Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi PASKALIS RAHAWARIN dan Saksi AGUS RIYANTO bersama-sama dengan tim langsung membuntuti Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW tersebut mengikuti dan hingga Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW tersebut kembali ke jalan Tol Jagorawi arah keluar Tol Taman Mini menuju arah Jalan Raya Bogor
- Bahwa setelah sampai Jl. Raya Bogor di depan pabrik Susu Frisian Flag Ciracas, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, Saksi PASKALIS RAHAWARIN dan Saksi AGUS RIYANTO bersama-sama dengan tim langsung memberhentikan Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW tersebut, kemudian mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DANI ROHIMAN Bin TATA AJAN dan Saksi EKAM MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN
- Selanjutnya setelah mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DANI ROHIMAN Bin TATA AJAN dan Saksi EKAM MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN lalu dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi YOGIYANTO dan Saksi SOFYAN yang mana dalam Penggeledahan tersebut, dari dalam Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW, berhasil ditemukan 2 (dua) buah kotak stainless yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus dilakban warna coklat.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa diperintah/disuruh oleh sdr. STEVEN (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Ganja sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus dilakban warna coklat yang mana pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 12.30, sdr. STEVEN menghubungi Terdakwa dan menawarkan kerjaan untuk menerima barang Narkotika jenis Ganja
- Bahwa Terdakwa diperintah oleh STEVEN untuk mengambil Ganja dan dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan diberikan Ganja sebanyak ½ garis (500 gram) apabila 2 (dua) buah kotak stainless yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut sampai di gudang.

Hal 4 dari 33 hal Putusan No.42/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No. PL210DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 01 September 2022, disimpulkan bahwa sample barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening kecil berisi diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 205 (dua ratus lima) gram, Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan Terdakwa **IMAM NURJAYA bin YUNUS BLEGUR** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika --

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **IMAM NURJAYA bin YUNUS BLEGUR** bersama-sama dengan Saksi DANI ROHIMAN Bin TATA AJAN dan Saksi EKA MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN (dituntut dalam berkas terpisah) , pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Jl. Raya Bogor depan pabrik Susu Frisian Flag Ciracas, Kec. Ciracas, Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang mengadili, ***permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat terkait akan adanya pengiriman Narkotika jenis Ganja dari Aceh menuju Jakarta dengan menggunakan Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW, Saksi PASKALIS RAHAWARIN dan Saksi AGUS RIYANTO bersama-sama dengan tim melakukan Penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan di sekitar Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Merak yang mana tim tersebut dipecah dengan pembagian tugas yaitu ada yang melakukan pemantauan di Pelabuhan Merak dan ada yang memantau di Pelabuhan Bakauheni. Lalu pada hari Senin, 22 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB, tim yang berada di Pelabuhan Bakauheni telah mencurigai Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW kemudian mobil tersebut diikuti dan menyebrang ke Pelabuhan Merak. Sekira pukul 13.30 WIB, setelah Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW tersebut melewati Pelabuhan Merak, Saksi PASKALIS RAHAWARIN dan Saksi AGUS RIYANTO bersama-sama dengan tim langsung membuntuti mobil tersebut. Selanjutnya, Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW tersebut berhenti cukup lama di BSD

Hal 5 dari 33 hal Putusan No.42/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM



(Bumi Serpong Damai) kemudian lanjut berjalan lagi menuju Tol Jakarta Cikampek dan berputar kembali ke Tol Jagorawi lalu bergerak menuju Karanggan Gunung Putri Bogor.

- Bahwa Sekirapukul 18.30 WIB, Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW tersebut berhenti di bawah kolong Tol Karanggan Gunung Putri Bogor dan mobil yang dinaiki oleh Saksi PASKALIS RAHAWARIN dan Saksi AGUS RIYANTO bersama-sama dengan tim juga ikut berhenti untuk mengawasi dari dalam mobil. Lalu Saksi PASKALIS RAHAWARIN dan Saksi AGUS RIYANTO bersama-sama dengan tim melihat ada mobil Pick Up warna hitam berhenti di belakang Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW dan terlihat seperti nyadari dalam Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW tersebut akan menurunkan muatan dan dipidahkan mobil Pick Up warna hitam namun pada saat diawasi oleh Saksi PASKALIS RAHAWARIN dan Saksi AGUS RIYANTO bersama-sama dengan tim, mobil Pick Up warna hitam tersebut pergitan pamembawa apapun dan Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW tersebut tidak jadi menurunkan muatannya lalu langsung pergi.
- Bahwa setelah terus diikuti, ternyata Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW tersebut kembali ke jalan Tol Jagorawi arah keluar Tol Taman Mini menuju arah Jalan Raya Bogor dan ketika sampai di Jl. Raya Bogor depan pabrik Susu Frisian Flag Ciracas, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, Saksi PASKALIS RAHAWARIN dan Saksi AGUS RIYANTO bersama-sama dengan tim langsung memberhentikan Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW tersebut dan di dalam mobil tersebut didapati 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DANI ROHIMAN Bin TATA AJAN dan Saksi EKAM MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN. Kemudian terhadap ketiga orang tersebut dilakukan Penangkapan dan dilanjutkan dengan Penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi YOGIYANTO dan Saksi SOFYAN, yang mana dalam Penggeledahan tersebut, dari dalam Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW, berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak stainless yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus lakban warna coklat yang berada dalam penguasaan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DANI ROHIMAN Bin TATA AJAN dan Saksi EKAM MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN. Kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil yaitu berat bruto 98.741 (Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu) gram yang terdiri dari Kotak A sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat bruto 48.708 (empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan) gram dan Kotak B sebanyak 18 (delapan belas) bungkus dengan berat bruto 50.032 (lima puluh delapan ribu dua) gram.

Hal 6 dari 33 hal Putusan No.42/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya dalam memiliki atau menguasai 2 (dua) buah kotak stainless yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa diperintah/disuruh oleh STEVEN (DPO) Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 12.30, STEVEN menghubungi Terdakwa dan menawarkan kerjaan untuk menerima barang kayu ^{1/2} (ganja) "tar di bayar seribu (Rp. 1.000.000,-) sama ada buat elu mah garis hari minggu ya" dan terdakwa menjawab "Ok berkabar aja bang" Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, STEVEN mengirim pesan ke Terdakwa dan mengatakan bahwa pengirimnya akan sampai pukul 17.00 WIB lalu dijawab Terdakwa ok ok dan tidak lama STEVEN mengirim pesan lagi dan mengatakan bahwa pengirimnya akan sampai pukul 18.00 WIB karena macet dan dijawab Terdakwa ok ok kabarin aja ,lalu sekira pukul 18.02 WIB, STEVEN menghubungi Terdakwa "sudah dekat, Jalan ketrowongan"
- Bahwa setelah pembicaraan tersebut, Terdakwa bersama dengan sopir berjalan menuju Trowongan Tol Karanggan dan setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa turun dari mobil Pick Up warna hitam yang dinaikinya kemudian menemui orang yang berada dalam Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW yaitu Saksi DANI ROHIMAN Bin TATA AJAN dan Saksi EKAM MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN untuk menanyakan barang berupa 2 (dua) buah kotak stainless yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan barang tersebut mau diturunkan di mana, namun karena Terdakwa melihat di seberang jalan banyak mobil berhenti mengawasi, maka 2 (dua) buah kotak stainless yang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut tidak jadi diturunkan kemudian Terdakwa menyuruh mobil Pick Up warna hitam yang sebelumnya terdakwa naiki kemudian Terdakwa ikut naik bersama-sama dengan Saksi DANI ROHIMAN Bin TATA AJAN dan Saksi EKA MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN ke dalam Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW lalu pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa tindakan Terdakwa ikut naik bersama-sama dengan Saksi DANI ROHIMAN Bin TATA AJAN dan Saksi EKA MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN ke dalam Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW lalu pergi meninggalkan tempat tersebut yang mana di dalam mobil tersebut masih terdapat 2 (dua) buah kotak stainless yang berisikan Narkotika jenis Ganja karena tidak jadi diturunkan, merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam tindakan dengan sengaja bersama-sama memiliki atau menguasai Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa dalam memiliki atau menguasai 2 (dua) buah kotak stainless yang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan diberi Ganja sebanyak 1/2 garis (500 gram) oleh STEVEN.

Hal 7 dari 33 hal Putusan No.42/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis Ganja tersebut tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DANI ROHIMAN Bin TATA AJAN dan Saksi EKA MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN tidak memiliki ijin dari Balai POM Depkes RI.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI No. PL210DH/VIII/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 01 September 2022, disimpulkan bahwa sample barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening kecil berisi diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 205 (dua ratus lima) gram, Positif Narkotika adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa **IMAM NURJAYA bin YUNUS BLEGUR** tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **PASKALIS RAHAWARIN.**, anggota POLRI, di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa keterangan saksi di penyidik adalah benar;

-Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jl. Raya Bogor depan pabrik Susu Frisian Flag Ciracas, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, saksi bersama tiem dari BNN telah menangkap saksi DANI ROHIMAN Bin TATA AJAN bersama-sama terdakwa IMAM NURJAYA bin YUNUS BLEGUR dan Saksi EKI MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap DANI ROHIMAN Bin TATA AJAN bersama-sama terdakwa IMAM NURJAYA bin YUNUS BLEGUR dan Saksi EKI MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN dengan barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak stainless yang didalamnya berisikan 41 (empat puluh satu) bungkus lakban warna coklat narkotika jenis ganja setelah ditimbang dengan berat brutto 98.741 (sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu) gram, terdiri dari kotak A. sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat brutto

Hal 8 dari 33 hal Putusan No.42/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48.709 gram, kotak B. sebanyak 18 (delapan belas) bungkus dengan berat brutto 50.032 gram.

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari Masyarakat bahwa akan ada pengiriman barang Narkotika jenis ganja dari Aceh menuju Jakarta, dengan menggunakan mobil Box Isuzu nopol B 9483 FXW, berdasarkan informasi tersebut saksi berikut Tim yang lainnya melakukan penyelidikan berangkat menuju pelabuhan Bakaheuni Lampung
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Agustus sekitar pukul 10.00 WIB mobil Box nopol 9483 FXV sampai bakahuni Lampung kemudian langsung masuk kedalam kapal Feri, sekitar jam 12.30 WIB mobil Box keluar dari kapal penyeberangan feri sampai dipelabuhan Merak Kemudian ,tim melakukan surveillance terhadap kendaraan tersebut .Sekitar pukul 18.20 WIB, mobil Box keluar tol Karanggan gunung putrid Bogor ,sekitar pukul18.30 WIB mobil BOX, berhenti di throwonganTol karanggan kemudian bertemu dengan seorang laki-laki tidak lama kemudian mereka bertiga masuk kedalam mobil Boxlalu mobil Box tersebut jalan, kemudian saksi berikut Tim yang lainnya terus melakukan surveillance terhadap target yang berputar putar. Sekitara Jam 20.00 WIB di Jalan raya Bogor Depan Pabrik susu Frisian Flag Indonesia terhadap mobil Box dihentikan dan didalam mobil box tersebut terdapat tiga orang laki-laki yang mengaku atas nama IMAM, EKI MAI HENDRA dan DANI ROHIMAT, dari hasil pengeledahan terdapat 2 (dua) kotak stalinis didalamnya beris narkotika jenis ganja setelah ditimbang dengan berat keseluruhan bruto98.741(sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu) gram.
- Bahwa benar saksi DANI dan saksi EKI HENDRA menerangkan bahwa membawa Narkotika berupa Ganja tersebut disuruh oleh BAGUS (belum tertangkap) akan diserahkan kepada seseorang di Jakarta;
- Bahwa benar terdakwa IMAM menjelaskan disuruh oleh STEVEN (belum tertangkap) untuk mengambil Narkotika jenis ganja dan kemudian ganja tersebut menurut rencana akan dibawa ke gudang penyimpanan di daerah Sentul.
- Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB, Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW berhenti di bawah kolong Tol Karanggan Gunung Putri Bogor dan mobil yang dinaiki oleh Saksi PASKALIS RAHAWARIN dan Saksi AGUS RIYANTO bersama-sama dengan tim juga ikut berhenti untuk

Hal 9 dari 33 hal Putusan No.42/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM



mengawasi dari dalam mobil. Lalu Saksi PASKALIS RAHAWARIN dan Saksi AGUS RIYANTO bersama-sama dengan tim melihat ada mobil Pick Up warna hitam berhenti di belakang Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW yang mana dari dalam mobil Pick Up warna hitam tersebut, terdakwa IMAM NURJAYA bin YUNUS BLEGUR keluar lalu menemui orang yang berada dalam Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW tersebut yaitu saksi DANI ROHIMAN Bin TATA AJAN dan Saksi EKAM MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN untuk menerima barang berupa 2 (dua) buah kotak stainless yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja

- Bahwa benar terdakwa IMAM NURJAYA bin YUNUS BLEGUR ikut naik bersama-sama dengan saksi DANI ROHIMAN Bin TATA AJAN dan Saksi EKA MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN ke dalam Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa benar Saksi PASKALIS RAHAWARIN dan Saksi AGUS RIYANTO bersama-sama dengan tim langsung membuntuti Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW tersebut mengikuti dan hingga Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW tersebut kembali ke jalan Tol Jagorawi arah keluar Tol Taman Mini menuju arah Jalan Raya Bogor;
- Bahwa benar setelah sampai Jl. Raya Bogor di depan pabrik Susu Frisian Flag Ciracas, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, Saksi PASKALIS RAHAWARIN dan Saksi AGUS RIYANTO bersama-sama dengan tim langsung memberhentikan Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW tersebut, kemudian mengamankan saksi DANI bersama-sama dengan terdakwa IMAM NURJAYA bin YUNUS BLEGUR dan Saksi EKAM MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN;
- Bahwa benar selanjutnya saksi DANI bersama-sama dengan terdakwa IMAM NURJAYA bin YUNUS BLEGUR dan Saksi EKAM MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN lalu dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan yang disaksikan oleh sdr. YOGIYANTO dan sdr. SOFYAN yang mana dalam Pengeledahan tersebut, dari dalam Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW, berhasil ditemukan 2 (dua) buah kotak stainless yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus dilakban warna coklat.

Hal 10 dari 33 hal Putusan No.42/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan.

2. Saksi AGUS RIYANTO, anggota POLRI, di sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan atas informasi dari Masyarakat akan adanya pengiriman Narkotika jenis ganja dari Aceh menuju Jakarta dengan menggunakan Mobil Box warna putih No.Pol 9483 FXW selanjutnya dengan adanya informasi tersebut kemudian di tindak lanjuti dengan cara melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan di sekitar pelabuhan penyebrangan Bakauheni Merak Cilegon Banten yang mana anggota di bagi ada yang melakukan pemantauan di pelabuhan Bakauheni dan ada yang melakukan pemantauan di Pelabuhan Merak
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib Tim yang berada di pelabuhan Bakauheni Lampung telah mencurigai Mobil Box dengan ciri-ciri No.Pol B 9483 FXW selanjutnya mobil tersebut di ikuti dan menyebrang ke Pelabuhan Merak , kemudian sekira pukul 13.30 Wib setelah mobil melewati Pelabuhan Merak mobil tersebut saksi mengikuti dan buntuti bersama dengan saksi lainnya dan mobil tersebut berhenti di BSD (Bumi Serpong Damai) Tangerang setelah berhenti lama kemudian mobil tersebut lanjut menuju Tol Jakarta Cikampek dan berputar kembali ke Tol Jagorawi selanjutnya menuju Karanggan Gunung Putri Bogor .
- Bahwa benar sekitar pukul 18.30 Wib saksi melihat Mobil Box berhenti di bawah kolong Tol Karanggan gunung Putri Bogor selanjutnya mobil yang saksi naiki juga berhenti tidak jauh dari Mobil Box berhenti dan saksi mengawasi dari dalam mobil dan melihat ada mobil Pick Up warna hitam berhenti di belakang mobil Box sepertinya mobil Box akan menurunkan muatan dan di pidah ke mobil Pick Up dan ketika di awasi saksi melihat mobil Pick Up pergi tanpa membawa sesuatu dan mobil Box warna putih sepertinya tidak jadi menurunkan muatannya dan pergi selanjutnya kami ikuti kembali
- Bahwa benar setelah di ikuti ternyata mobil Box tersebut kembali kejalan Tol Jagorawi arah Jakarta keluar Tol Taman mini menuju arah Jalan Raya Bogor setelah diikuti terus selanjutnya ketika di Jalan Raya Bogor, depan pabrik susu

Hal 11 dari 33 hal Putusan No.42/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM



Frisian Falg Indonsia, Kelurahan Ciracas, Kec. Ciracas Kota Jakarta Timur mobil , saksi bersama Tim menghentikan mobil tersebut

- Bahwa benar saksi mendapati di dalam mobil terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama IMAM NURJAYA, EKI MAI HENDRA dan DANI ROHIMAT , selanjutnya ketiga orang tersebut saksi tangkap dan saat di lakukan penggeledahan didalam mobil Box tersebut berhasil ditemukan 2(dua) buah kotak Stainless yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja sebanyak 41 (empat pulu satu) bungkus lakban warna coklat narkotika jenis ganja setelah ditimbang dengan berat brutto 98.741 (sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu) gram, terdiri dari kotak A. sebanyak 23 (dua puluh tiga) bungkus dengan berat brutto 48.708 gram, kotak B. sebanyak 18 (delapan belas) bungkus dengan berat brutto 50.032 gram.
- Bahwa benar kemudian ketiga orang tersebut berikut barang bukti dibawa ke Kantor BNN guna peyidikan lebih lanjut
- Bahwa benar EKI MAI HENDRA sopir Box bersama sama dengan DANI ROHIMAT saat di interogasi mengakui bahwa ia menerima paket berupa 2(dua) kotak Stainless yang didalamnya berisikan Narkotik jenis ganja dari dua orang laki-laki di Banda Aceh dekat kuburan Sunami dengan tujuan ke Jakarta dengan upah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah)
- Bahwa benar DANI ROHIMAT Sopir Box bersama sama dengan EKI MAI HENDRA saat di interogasi mengakui bahwa ia menerima paket berupa 2(dua) kotak Stainless yang didalamnya berisikan Narkotik jenis ganja dari dua orang laki-laki di Banda Aceh dekat kuburan Sunami dengan tujuan ke Jakarta dengan upah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah);
- Bahwa benar IMAM NURJAYA saat di interogasi mengakui bahwa ia di perintah oleh STEVEN untuk menerima 2(dua) kotak Stailess yang didalamnya berisi Narkotika jenis ganja dari sopir Box warna putih dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan di beri ganja sebanyak ½ garis (500 gram) dan IMAM NURJAYA mengakui bahwa alat untuk berkomunikasi dengan STEVEN telah di buang sebelum ditangkap;
- Bahwa benar ketiga orang tersebut tidak memiliki ijin membawa menjadi perantara Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa benar ketiga orang tersebut tidak memiliki ijin membawa menjadi perantara Narkotika Jenis Ganja;

Hal 12 dari 33 hal Putusan No.42/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan.

3. Saksi EKI MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN , di sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekitar jam 19.00 WIB, saksi yang berprofesi sebagai supir mobil Box, sedang berada di Lhokseumawe, Aceh Utara, dihubungi oleh Bagus (belum tertangkap), meminta agar saksi mengantar barang berupa 2 (dua) buah box sebesar kotak suara pemilu.
- Bahwa benar sekira pukul jam 24.00 Wib saksi bersama dengan Dani Rohimat berangkat dari Lhokseumawe ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil truk box Isuzu nopol B 9483 FXW, yang disewa oleh terdakwa dengan saksi
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, ketika saksi bersama dengan Dani berada di Banda Aceh, sdr. Bagus menghubungi saksi untuk pergi ke kuburan masal Tsunami mengambil barang berupa 2 (dua) kotak stainless yang akan diantar orang suruhan Bagus
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 18.00 Wib, datang 2 orang yang tidak saksi kenal dengan mengendarai mobil Toyota Inova, lalu menurunkan barang berupa 2 (dua) kotak stainless dan langsung dimasukkan kedalam mobil Box yang saksi dan saksi DANI kendaraai, lalu saksi DANI dan saksi pergi menuju Jakarta.
- Bahwa benar sdr. Bagus menghubungi saksi DANI mengatakan jika telah mentranfer uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening saksi
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, sekitar jam 07.00 WIB saksi DANI dan saksi tiba di Lhokseumawe lalu menginap hingga hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 WIB sdr. Bagus kembali menghubungi saksi DANI dan saksi mengatakan agar jangan membuka pintu box mobil, dan sdr. BAGUS mengatakan isi kedua kotak Box stainless tersebut adalah ganja

Hal 13 dari 33 hal Putusan No.42/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sdr. Bagus mengatakan akan menambah ongkos nya menjadi Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi DANI mengiyakan dan mengerti isi kotak tersebut adalah Ganja atas pemberitahuan dari sdr.BAGUS tersebut
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi DANI dan saksi tiba di pelabuhan Bakahuni Lampung, selanjutnya saksi menghubungi sdr.Bagus meminta agar Bagus mentransfer uang kepada saksi lalu Bagus setuju dan mentransfer uang sebanyak Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kerekening yang diberikan saksi
- Bahwa benar sdr. Bagus menyuruh saksi DANI dan saksi bertemu dengan adiknya yaitu sdr.IMAN di daerah Karanggan Gunung Putri Bogor untuk menyerahkan kedua kotak yang berisi ganja
- Benar saksi DANI dan saksi i tiba di bawah kolong tol daerah Karanggan Gunung Putri Bogor, bertemu dengan tetrdakwsa Imam Nurjaya Bin Yunus Blegur yang mengaku sebagai adiknya Bagus, namun karena banyak mobil berada ditempat tersebut, saksi DANI dan saksi tidak jadi memindahkan kedua kotak yang berisi narkoba jenis ganja, lalu terdakwa Imam Nurjaya Bin Yunus Blegur masuk kedalam mobil truk Box yang saksi dan saksi DANI kendarai kemudian mencari tempat yang tidak ramai untuk memindahkan ganja tersebut kemobil yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa Imam Nurjaya Bin Yunus Blegur.
- Benar terdakwa bersama dengan sopirnya berjalan menuju Trowongan Totl Karanggan dan setelah sampai ditempat tersebut terdakwa turun dari mobil Pick Up warna hitam yang dinaikinya kemudian menemui saksi dalam Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW bersama DANI ROHIMAN Bin TATA AJAN untuk menanyakan barang berupa 2 (dua) buah kotak stainless yang berisikan Narkoba jenis Ganja dan barang tersebut mau diturunkan di mana, namun karena terdakwa melihat di seberang jalan banyak mobil berhenti mengawasi, maka 2 (dua) buah kotak stainless yang berisikan Narkoba jenis Ganjater sebut tidak jadi diturunkan kemudian terdakwa menyuruh mobil Pick Up warna hitam yang sebelumnya terdakwa naiki kemudian terdakwa ikut naik bersama-sama dengan saksi DANI ROHIMAN Bin TATA AJAN dan Saksi ke dalam Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW lalu pergi meninggalkan tempat tersebut.

Hal 14 dari 33 hal Putusan No.42/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi dan saksi DANI bersama terdakwa Imam dengan mengendarai mobil truk box tiba di depan pabrik susu Frisian Flag Indonesia Kelurahan Ciracas, Kec. Ciracas Kota Jakarta Timur, mobil truk Box yang saksi DANI kendaraikan dihentikan oleh petugas Kepolisian dari Badan Narkotika Nasional RI langsung mengamankan saksi DANI, saksi serta terdakwa Imam Nurjaya Bin Yunus Blegur,
- Bahwa benar sewaktu diamankan dilakukan pengeledahan didalam mobil ada 2 (dua) kotak stainless terdapat 41 (empat puluh satu) bungkus narkoba jenis ganja,
- Bahwa benar saksi dan terdakwa bersama saksi DANI berikut barang bukti di bawa ke Badan Narkotika Nasional
- Bahwa benar sewaktu sdr.BAGUS menghubungi saksi bersama terdakwa di Banda Aceh mengatakan mengirim barang berupa Gula merah didalam 2 (dua) kotak stainless, ternyata didalam kotak tersebut adalah Ganja, sewaktu di dalam perjalanan diberitahu oleh sdr.BAGUS
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan.

4. Saksi DANI ROHIMAT, di sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Raya Bogor tepatnya di depan pabrik Susu FRISIAN FLAG Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur oleh beberapa anggota polisi sebagai saksi dipersidangan
- Bahwa benar saksi sedang membawa mobil Box dan didalam mobil bersama saksi EKI dan terdakwa IMAM pada saat ditangkap
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi EKI mengantar 2(dua) kotak Stainless berisi gula merah cair didalamnya berisi Narkoba jenis ganja
- Bahwa benar yang menerima barang tersebut adalah terdakwa IMAM namun belum di turunkan karena saat itu terdakwa IMAM curiga banyak mobil di sekitar tempat menurunkan barang
- Bahwa benar saat barang akan di turunkan di Terowongan kolong Tol Karanggun Gunung Putri dengan cara antara Mobil Box yang saksi bawa dengan mobil Losbak yang di bawa oleh orang suruhan terdakwa IMAM namun belum sempat di

Hal 15 dari 33 hal Putusan No.42/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM



turunkan terdakwa IMAM curiga karena tempat tersebut banyak mobil berhenti selanjutnya mobil Losbak di suruh pergi oleh terdakwa IMAM, lalu terdakwa IMAM naik mobil Box bersama dengan saksi dan saksi EKI

- Bahwa benar 2(dua) buah kotak Stainless yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 98.741 gram adalah milik BAGUS (belum tertangkap) dan barang tersebut pengakuan BAGUS agar di berikan kepada adiknya dan setelah ditangkap saksi baru mengetahui adiknya bernama IMAM
- Bahwa benar setelah di periksa oleh petugas BNN saksi mengetahui terdakwa IMAM bukan adiknya BAGUS
- Bahwa benar terdakwa IMAM diperintah untuk menerima barang 2(dua) buah kotak Stainless yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja atas perintah STEVEN (belum tertangkap)
- Bahwa benar awalnya saksi membawa 2 (dua) buah kotak stainless yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus dilakban warna coklat yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekitar jam 19.00 WIB , pada saat saksi bersama Saksi EKA MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN dengan dihubungi oleh seseorang laki-laki mengaku atas nama BAGUS melalui panggilan WhatsApp dengan mengatakan “ bang ini ada tambahan barang dari Aceh – Ke Jakarta , ambil barang dari Banda Aceh, nanti keluar tol Blang Bintang belok Kanan nanti tidak jauh dari situ ada kuburan masal sunami disampingnya ada rumah makan, nanti tunggu saja ada orang yang anter barangnya”
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 24.00 WIB saksi bersama dengan saksi EKI berangkat jalan dari Lhokseumawe ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil truk box isuzu nopol B 9483 FXW.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB saksi bersama dengan saksi EKI sampai di kuburan masal sunami , setelah kami menunggu agak lama saksi EKI dihubungi oleh seseorang melalui panggilan WhatsApp, dengan mengatakan “ abang yang mau jemput barang ini ya, tunggu saja disini lagi hujan”,lalu sekitar pukul 18.00 WIB, datang mobil Toyota Inova kemudian turun dua orang laki-laki menghampiri saksi bersama dengan saksi Saksi EKI MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN dengan mengatakan ini barangnya, kemudian barang berupa 2 (dua) kotak stainless berisi narkotika jenis ganja diturunkan dari mobil Inova oleh kedua orang tersebut selanjutnya saksi

Hal 16 dari 33 hal Putusan No.42/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM



bersama Saksi EKI MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN memasukan 2 (dua) kotak stainless berisi narkoba jenis ganja kedalam mobil Box, setelah selesai saksi bersama dengan Saksi EKI MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN jalan menuju ke Lhokseumawe.

- Bahwa benar sekitar pukul 20.00 WIB Saksi EKI MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN dihubungi oleh sdr.BAGUS (DPO) melalui panggilan WhatsApp mengatakan “ kirim nomor rekening” selanjutnya saksi Eki mengirim nomor rekening, tidak lama kemudian sdr. BAGUS memberitahukan uang sudah ditransfer sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 WIB saksi Eki di dihubungi oleh sdr.BAGUS melalui panggilan WhatsApp, “bang ko masi di Lhokseumawe., lalu dijawab oleh saksi EKI “ lagi ,menunggu muatan” kemudian sdr.BAGUS “ memberitahukan pintu box jangan dibuka karna isi dalam Box berisi ganja, nanti biaya ongkos saya tambahkan menjadi Rp. 20.000.000 (dua puluh Juta rupiah).lalu saksi EKI mengatakan “OK”
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB saksi bersama dengan saksi EKI sampai di pelabuhan Bakahuni Lampung saat mau masuk kedalam kapal Feri saksi Eki menghubungi sdr. BAGUS dengan mengatakan “ kirim uang” selanjutnya tidak lama kemudian sdr.BAGUS memberitahukan uang sudah masuk sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah)
- Bahwa benar sampai di Terowongan kolong Tol Karanggun Gunung Putri bertemu dengan suruhan BAGUS yaitu terdakwa IMAM NURJAYA bin YUNUS BLEGUR dengan menggunakan keluar dari mobil Pick Up lalu menemui saksi yang masih berada dalam Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW dengan Saksi EKI MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN untuk meyerahkan barang berupa 2 (dua) buah kotak stainless yang di dalamnya berisikan Narkoba jenis Ganja lalu terdakwa menanyakan mau diturunkan di mana barang tersebut, karena terdakwa IMAM NURJAYA bin YUNUS BLEGUR melihat di seberang jalan banyak mobil berhenti mengawasi, maka barang tersebut tidak jadi diturunkan.
- Bahwa benar terdakwa IMAM NURJAYA bin YUNUS BLEGUR menyuruh mobil Pick Up warna hitam yang sebelumnya ia naiki tersebut untuk pergi lalu terdakwa IMAM NURJAYA bin YUNUS BLEGUR ikut naik bersama-sama dengan saksi dan Saksi EKA MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN ke dalam Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut.

Hal 17 dari 33 hal Putusan No.42/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM



- Bahwa benar saksi bersama saksi EKI dan terdakwa IMAM bersama-sama menaikai Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW berputar putar kembali ke jalan Tol Jagorawi arah keluar Tol Taman Mini menuju arah Jalan Raya Bogor
- Bahwa benar pada saat sampai Jl. Raya Bogor di depan pabrik Susu Frisian Flag Ciracas, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, Saksi PASKALIS RAHAWARIN dan Saksi AGUS RIYANTO bersama-sama dengan tim langsung memberhentikan Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW, kemudian mengamankan saksi bersama-sama dengan terdakwa IMAM NURJAYA bin YUNUS BLEGUR dan Saksi EKI MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN
- Bahwa benar selanjutnya setelah mengamankan sakso bersama-sama dengan terdakwa IMAM NURJAYA bin YUNUS BLEGUR dan Saksi EKI MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN lalu dilakukan Penangkapan dan Pengegeledahan yang disaksikan oleh sdr.YOGIYANTO dan sdr. SOFYAN yang mana dalam Pengegeledahan tersebut,dari dalam Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW, berhasil ditemukan 2 (dua) buah kotak stainless yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus dilakban warna coklat.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan.

KETERANGAN TERDAKWA :

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jl. Raya Bogor depan pabrik Susu Frisian Flag Ciracas, Kec. Ciracas, Jakarta Timur terdakwa bersama dengan saksi DANI dan saksi EKI ditangkap oleh bertugas di BNN Narkotika Jakarta
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa bersama dengan saksi EKI MAI dan saksi DANI sedang berada dalam mobil truk box Isuzu nopol B 9483 FXW, yang dikendarai oleh saksi EKI ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak Stainless yang di dalamnya berisikan 41 (empat puluh satu) bungkus lakban warna coklat Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 98.741 gram terdiri dari kotak A. Sebanyak 23 bungkus dengan berat 48.709 gram Kotak B sebanyak 18 bungkus dengan berat 50.032 gram

Hal 18 dari 33 hal Putusan No.42/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM



- Bahwa benar barang tersebut terdakwa akan terima dari saksi DANI dan saksi EKI MAI yang akan dibawa ke gudang atas perintah sdr.STEVEN
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui barang tersebut dari mana yang terdakwa tahu terdakwa di perintah oleh sdr STEVEN untuk mengambil 2 (dua) kotak Stainless yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja didalamnya dengan gula merah cair
- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali di perintah untuk mengambil ganja oleh STEVEN di janjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan di beri ganja sebanyak ½ garis (500 gram) apabila sudah sampai di gudang
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan STEVEN kurang lebih 3 minggu yang lalu sekira bulan Juli 2022 kenal hanya melalui Hendphon di kenalkan oleh teman dan terdakwa belum pernah bertemu dengan STEVEN yang saksi tahu STEVEN ada di dalam lapas Pondok Rajek
- Bahwa benar terdakwa pernah membeli ganja ke STEVEN sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara telpon yang mana setelah uang terdakwa transfer kemudian terdakwa di berikan Map atau lokasi tempat mengambil ganja dan biasanya ganja tersebut di letakkan di tempat sepi di bawah pohon atau di bawah tiang listrik.
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa diperintah/disuruh oleh sdr.STEVEN (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Ganja sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus dilakban warna coklat yang mana pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 12.30, sdr.STEVEN menghubungi Terdakwa dan menawarkan kerjaan untuk menerima barang Narkotika jenis Ganja
- Bahwa benar sampai di Terowongan kolong Tol Karanggan Gunung Putri terdakwa IMAM NURJAYA bin YUNUS BLEGUR dengan menggunakan mobil Pick Up turun lalu menemui saksi DANI yang masih berada dalam Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW dengan Saksi EKI MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN untuk meyerahkan barang berupa 2 (dua) buah kotak stainless yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja lalu terdakwa menanyakan mau diturunkan di mana barang tersebut, karena terdakwa IMAM NURJAYA bin YUNUS BLEGUR melihat di seberang jalan banyak mobil berhenti mengawasi, maka barang tersebut tidak jadi diturunkan.
- Bahwa benar terdakwa IMAM NURJAYA bin YUNUS BLEGUR menyuruh mobil Pick Up warna hitam yang sebelumnya ia naiki tersebut untuk pergi lalu terdakwa IMAM NURJAYA bin YUNUS BLEGUR ikut naik bersama-sama dengan saksi dan Saksi EKA MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN ke dalam Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut.

Hal 19 dari 33 hal Putusan No.42/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM



- Bahwa benar saksi bersama saksi EKI dan terdakwa IMAM bersama-sama menaikai Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW berputar putar kembali ke jalan Tol Jagorawi arah keluar Tol Taman Mini menuju arah Jalan Raya Bogor
- Bahwa benar pada saat sampai Jl. Raya Bogor di depan pabrik Susu Frisian Flag Ciracas, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, Saksi PASKALIS RAHAWARIN dan Saksi AGUS RIYANTO bersama-sama dengan tim langsung memberhentikan Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW, kemudian mengamankan saksi bersama-sama dengan terdakwa IMAM NURJAYA bin YUNUS BLEGUR dan Saksi EKI MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN
- Bahwa benar selanjutnya setelah mengamankan saksi DANI bersama-sama dengan terdakwa IMAM NURJAYA bin YUNUS BLEGUR dan Saksi EKI MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN lalu dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan yang disaksikan oleh sdr.YOGIYANTO dan sdr. SOFYAN yang mana dalam Penggeledahan tersebut, dari dalam Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW, berhasil ditemukan 2 (dua) buah kotak stainless yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus dilakban warna coklat.
- Bahwa benar sebelumnya dalam memiliki atau menguasai 2 (dua) buah kotak stainless yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa diperintah/disuruh oleh STEVEN (DPO) Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 12.30, STEVEN menghubungi Terdakwa dan menawarkan kerjaan untuk menerima barang kayu (ganja) "tar di bayar seribu (Rp. 1.000.000,-) sama ada buat elu mah $\frac{1}{2}$ garis hari minggu ya" dan terdakwa menjawab "Ok berkabar aja bang" Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, STEVEN mengirim pesan ke Terdakwa dan mengatakan bahwa pengirimnya akan sampai pukul 17.00 WIB lalu dijawab Terdakwa ok ok dan tidak lama STEVEN mengirim pesan lagi dan mengatakan bahwa pengirimnya akan sampai pukul 18.00 WIB karena macet dan dijawab Terdakwa ok ok kabarin aja ,lalu sekira pukul 18.02 WIB, STEVEN menghubungi Terdakwa "sudah dekat, Jalan ketrowongan"
- Bahwa benar setelah pembicaraan tersebut, Terdakwa bersama dengan sopir berjalan menuju Trowongan Tol Karanggen dan setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa turun dari mobil Pick Up warna hitam yang dinaikinya kemudian menemui orang yang berada dalam Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW yaitu Saksi DANI ROHIMAN Bin TATA AJAN dan Saksi EKAM MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN untuk menanyakan barang berupa 2 (dua) buah kotak stainless yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan barang tersebut mau diturunkan di mana, namun karena Terdakwa melihat di seberang jalan banyak mobil berhenti

Hal 20 dari 33 hal Putusan No.42/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM



mengawasi, maka 2 (dua) buah kotak stainless yang berisikan Narkotika jenis Ganjatersebut tidak jadi diturunkan kemudian Terdakwa menyuruh mobil Pick Up warna hitam yang sebelumnya terdakwa naiki kemudian Terdakwa ikut naik bersama-sama dengan Saksi DANI ROHIMAN Bin TATA AJAN dan Saksi EKA MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN ke dalam Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di ajukan barang bukti yaitu :

1. 2 (dua) buah kotak staines yang didalamnya berisikan 4 bungkus berlakban warna coklat berisi Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 98,741 gram (telah disisihkan untuk dimusnahkan sebanyak 98,536 gram)
2. 1 (satu) unit mobil box isuzu 125 PS warna putih No.Pol. B 9483 FXW
3. 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO warna hitam nomor simcard 082391662813

Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkannya, sehingga barang bukti tersebut telah sah menurut hukum sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekitar jam 19.00 WIB, terdakwa yang berprofesi sebagai supir mobil Box, sedang berada di Lhokseumawe, Aceh Utara, dihubungi oleh Bagus (belum tertangkap), meminta agar terdakwa mengantar barang berupa 2 (dua) buah box sebesar kotak suara pemilu.
- Selanjutnya, masih dihari yang sama, sekira pukul 20.00 Wib, Bagus kembali menghubungi terdakwa meminta agar terdakwa mengambil barang yang akan dibawa dari Banda Aceh ke Jakarta.
- Kemudian sekira pukul jam 24.00 Wib terdakwa bersama dengan Dani Rohimat berangkat dari Lhokseumawe ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil truk box Isuzu nopol B 9483 FXW, yang disewa oleh terdakwa
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa dan Dani sampai di Banda Aceh, lalu Bagus menghubungi terdakwa, menyuruh terdakwa pergi ke kuburan masal Tsunami nanti akan ada orang suruhan Bagus yang akan mengantarkan barangnya.
- Kemudian sekira pukul 18.00 Wib, datang 2 orang yang tidak terdakwa kenal dengan mengendarai mobil Toyota Inova, lalu menurunkan barang berupa 2 (dua) kotak stainless narkotika jenis ganja dan langsung dimasukkan kedalam mobil Box yang terdakwa kendarai, lalu terdakwa dan Dani segera pergi menuju Jakarta.

Hal 21 dari 33 hal Putusan No.42/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Bagus menghubungi terdakwa mengatakan jika ia telah mentranfer uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) ke rekening yang diberikan terdakwa dan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, sekitar jam 07.00 WIB terdakwa dan Dani tiba di Lhokseumawe lalu menginap disana hingga hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 WIB Bagus kembali menghubungi terdakwa mengatakan agar terdakwa jangan membuka pintu box mobil, karena isi kedua kotak Box stainless tersebut adalah ganja dan Bagus akan menaikkan upah terdakwa menjadi Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Selanjutnya terdakwa setuju lalu pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa dan Dani melanjutkan perjalanan ke Jakarta dengan menambah muatan mobil dengan pemancar parabola dan selama perjalanan menuju Jakarta Bagus atau orang suruhannya rutin menghubungi terdakwa menanyakan keberadaan terdakwa dan Dani.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 Wib, terdakwa dan Dani tiba di pelabuhan Bakahuni Lampung, selanjutnya terdakwa menghubungi Bagus meminta agar Bagus mentransfer uang kepada terdakwa dan Bagus setuju lalu mentransfer sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) ke rekening yang diberikan terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Bagus menyuruh terdakwa untuk bertemu dengan adiknya di daerah Karanggan Gunung Putri Bogor untuk menyerahkan kedua kotak yang berisi ganja kepada adik Bagus dan sekira pukul 18.30 WIB terdakwa dan Dani tiba di bawah kolong tol daerah Karanggan Gunung Putri Bogor, bertemu dengan saksi Imam Nurjaya Bin Yunus Blegur yang mengaku sebagai adiknya Bagus, namun karena banyak mobil berada ditempat tersebut, terdakwa, Dani dan Imam Nurjaya Bin Yunus Blegur tidak jadi memindahkan kedua kotak yang berisi narkoba jenis ganja, lalu terdakwa Dani dan Imam Nurjaya Bin Yunus Blegur masuk kedalam mobil truk Box yang terdakwa kendarai mencari tempat yang tidak ramai untuk memindahkan ganja tersebut ke mobil yang sudah dipersiapkan oleh Imam Nurjaya Bin Yunus Blegur.
- Kemudian mobil meluncur kembali, namun tiba di depan pabrik susu Frisian Falg Indonsia, Kelurahan Ciracas, Kec. Ciracas Kota Jakarta Timur, mobil truk Box yang terdakwa kendarai di hentikan oleh petugas Kepolisian dari Badan Narkotika Nasional RI yang telah mendapat informasi dari masyarakat dan langsung mengamankan terdakwa, Dani serta Imam Nurjaya Bin Yunus Blegur, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) kotak stalinis terdapat 41 (empat puluh satu) bungkus narkoba jenis ganja, dengan perincian pada kotak pertama ditemukan 23 (dua puluh tiga) bungkus lakban warna coklat berisi ganja dan pada kotak kedua terdapat 18 (delapan belas) bungkus lakban warna coklat berisi ganja.
- Kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Badan Narkotika Nasional RI guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hal 22 dari 33 hal Putusan No.42/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui dan sadar menyalahgunakan narkotika jenis apapun dilarang oleh undang-undang serta para terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menguasai narkotika
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL210DH/VIII/2022, Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 November 2022 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Imam Nurjaya Bin Yunus Blegur, Dani Rohimat Bin Tata Ajan dan EKI MAI HENDRA Bin HUSNI setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun diduga narkotika jenis ganja dengan total berat brutto 205 gram (netto 161,8975 gram) tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 22 Agustus 2022, telah disisihkan untuk dimusnahkan Narkotika yang terdapat pada 2 (dua) buah kotak stainless steel didalamnya terdapat 41 (empat puluh satu) bungkus narkotika jenis ganja, dengan perincian pada kotak pertama ditemukan 23 (dua puluh tiga) bungkus lakban warna coklat berisi ganja dengan total berat bruto 98.536 gram dari berat awal sebesar 98.741 gram

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian perkara, maka segala peristiwa dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu :

Pertama

Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau

Kedua

Pasal 111 ayat (2) Jo.Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dihukum karena bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepadanya itu terurai dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dinilai paling mendekati dan tepat dipertimbangkan adalah dakwaan Kesatu pasal

Hal 23 dari 33 hal Putusan No.42/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM



114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menjadi perantara dalam jual beli atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan dan akibatnya. Bahwa unsur setiap orang tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi siapa saja termasuk Terdakwa. Dalam pemeriksaan dimuka persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar. Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur setiap orang dalam perkara ini telah terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu terdakwa IMAM NURJAYA bin YUNUS BLEGUR;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau Melawan hukum :

Menimbang bahwa Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum pidana dapat di bedakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum Formil (*wederrechtelijk formil*) dan Perbuatan Melawan Hukum Materiil (*wederrechtelijk materiil*), dalam *wederrechtelijk formil* apabila perbuatan itu di larang dan di ancam dengan hukuman oleh undang undang; Sedangkan dalam *wederrechtelijk materiil* yaitu sesuatu perbuatan walaupun tidak dengan tegas dilarang dan di ancam hukuman oleh undang undang, namun apabila perbuatan tersebut di anggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana (*algemeen startsel*);

Menimbang bahwa, sebagaimana fakta-fakta dalam pemeriksaan di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, dan di hubungkan dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM, petunjuk dan menurut keterangan Terdakwa serta barang bukti didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa, berawal dari informasi masyarakat terkait akan adanya pengiriman Narkotika jenis Ganja dari Aceh menuju Jakarta dengan menggunakan Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No

Hal 24 dari 33 hal Putusan No.42/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM



Pol. B 9483 FXW, Saksi PASKALIS RAHAWARIN dan Saksi AGUS RIYANTO bersama-sama dengan tim melakukan Penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan di sekitar Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Merak yang mana tim tersebut dipecah dengan pembagian tugas yaitu ada yang melakukan pemantauan di Pelabuhan Merak dan ada yang memantau di Pelabuhan Bakauheni. Lalu pada hari Senin, 22 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB, tim yang berada di Pelabuhan Bakauheni telah mencurigai Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW kemudian mobil tersebut diikuti dan menyebrang ke Pelabuhan Merak. Sekira pukul 13.30 WIB, setelah Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW tersebut melewati Pelabuhan Merak, Saksi PASKALIS RAHAWARIN dan Saksi AGUS RIYANTO bersama-sama dengan tim langsung membuntuti mobil tersebut. Selanjutnya, Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW tersebut berhenti cukup lama di BSD (Bumi Serpong Damai) kemudian lanjut berjalan lagi menuju Tol Jakarta Cikampek dan berputar kembali ke Tol Jagorawi lalu bergerak menuju Karanggan Gunung Putri Bogor.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.30 WIB, Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW tersebut berhenti di bawahkolong Tol Karanggan Gunung Putri Bogor dan mobil yang dinaiki oleh Saksi PASKALIS RAHAWARIN dan Saksi AGUS RIYANTO bersama-sama dengan tim juga ikut berhenti untuk mengawasi dari dalam mobil. Lalu Saksi PASKALIS RAHAWARIN dan Saksi AGUS RIYANTO bersama-sama dengan tim melihat ada mobil Pick Up warna hitam berhenti di belakang Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW dan terlihat sepertinya dari dalam Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW tersebut akan menurunkan muatan dan dipidahkan mobil Pick Up warna hitam namun pada saat diawasi oleh Saksi PASKALIS RAHAWARIN dan Saksi AGUS RIYANTO bersama-sama dengan tim, mobil Pick Up warna hitam tersebut pergi tanpa membawa apapun dan Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW tersebut tidak jadi menurunkan muatannya lalu langsung pergi.

Menimbang, bahwa setelah terus diikuti, ternyata Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW tersebut kembali ke jalan Tol Jagorawi arah keluar Tol Taman Mini menuju arah Jalan Raya Bogor dan ketika sampai di Jl. Raya Bogor depan pabrik Susu Frisian Flag Ciracas, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, Saksi PASKALIS RAHAWARIN dan Saksi AGUS RIYANTO bersama-sama dengan tim langsung memberhentikan Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW tersebut dan di dalam mobil tersebut didapati 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DANI ROHIMAN Bin TATA AJAN dan Saksi EKAM MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN. Kemudian terhadap ketiga orang tersebut dilakukan Penangkapan dan dilanjutkan dengan Pengeledahan yang disaksikan yang mana dalam

Hal 25 dari 33 hal Putusan No.42/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM



Penggeledahan tersebut, dari dalam Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW, berhasil ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah kotak stainless yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus lakban warna coklat yang berada dalam penguasaan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DANI ROHIMAN Bin TATA AJAN dan Saksi EKI MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN. Kemudian terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan dan diperoleh hasil yaitu beratbrutto 98.741 (Sembilan puluh delapan ributujuh ratus empat puluh satu) gram yang terdirdari Kotak A sebanyak 23 (duapuluhtiga) bungkus dengan berat berutto 48.708 (empatpuluhdelapanributujuh ratus delapan) gran dan Kotak B sebanyak 18(delapanbelas) bungkusdenganberatbrutto 50.032 (lima puluh ribu tiga puluh dua) gram.

Menimbang, bahwa sebelumnya dalam menguasai 2 (dua) buah kotak stainless yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa diperintah/disuruh oleh STEVEN (DPO) Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 12.30, STEVEN menghubungi Terdakwa dan menawarkan kerjaan untuk menerima barang kayu (ganja) ""tar di bayar seribu (Rp. 1.000.000,-) sama ada buat elu mah ½ garis hari minggu ya" dan terdakwa menjawab "Ok berkabar aja bang"Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, STEVEN mengirim pesan ke Terdakwa dan mengatakan bahwa pengirimnya akan sampai pukul 17.00 WIB lalu dijawab Terdakwa ok ok dan tidak lama STEVEN mengirim pesan lagi dan mengatakan bahwa pengirimnya akan sampai pukul 18.00 WIB karena macet dan dijawab Terdakwa ok ok kabarin aja ,lalu sekira pukul 18.02 WIB, STEVEN menghubungi Terdakwa "sudah dekat, Jalan ketrowongan"

Menimbang, bahwa setelah pembicaraan tersebut, Terdakwa bersama dengan sopir berjalan menuju Trowongan Tol Karanggan dan setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa turun dari mobil Pick Up warna hitam yang dinaikinya kemudian menemui orang yang berada dalam Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW yaitu Saksi DANI ROHIMAN Bin TATA AJAN dan Saksi EKAM MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN untuk menanyakan barang berupa 2 (dua) buah kotak stainless yang berisikan Narkotika jenis Ganjadan barang tersebut mau diturunkan di mana, namun karena Terdakwa melihat di seberang jalan banyak mobil berhenti mengawasi, maka 2 (dua) buah kotak stainless yang berisikan Narkotika jenis Ganjatersebut tidak jadi diturunkan kemudian Terdakwa menyuruh mobil Pick Up warna hitam yang sebelumnya terdakwa naiki kemudian Terdakwa ikut naik bersama-sama dengan Saksi DANI ROHIMAN Bin TATA AJAN dan Saksi EKA MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN ke dalam Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW lalu pergi meninggalkan tempat tersebut.

Hal 26 dari 33 hal Putusan No.42/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM



Menimbang, bahwa Terdakwa ikut naik bersama-sama dengan Saksi DANI ROHIMAN Bin TATA AJAN dan Saksi EKA MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN ke dalam Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW lalu pergi meninggalkan tempat tersebut yang mana di dalam mobil tersebut masih terdapat 2 (dua) buah kotak stainless yang berisikan Narkotika jenis Ganja karena tidak jadi diturunkan, merupakan suatu perbuatan dengan sengaja secara bersama-sama menjadi perantara Narkotika jenis Ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL210DH/VIII/2022, Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 25 November 2022 dinyatakan bahwa barang bukti yang disita dari Imam Nurjaya Bin Yunus Blegur, Dani Rohimat Bin Tata Ajan dan EKI MAI HENDRA Bin HUSNI disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun diduga narkotika jenis ganja dengan total berat brutto 205 gram (netto 161,8975 gram) tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti telah disisihkan untuk dimusnahkan Narkotika yang terdapat pada 2 (dua) buah kotak stainless didalamnya terdapat 41 (empat puluh satu) bungkus narkotika jenis ganja, dengan perincian pada kotak pertama ditemukan 23 (dua puluh tiga) bungkus lakban warna coklat berisi ganja dengan total berat bruto 98.536 gram dari berat awal sebesar 98.741 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menjadi perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat kami uraikan fakta-fakta sebagai berikut

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa menguasai 2 (dua) kotak stainless yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja, Terdakwa diperintah/disuruh oleh STEVEN (DPO) Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 12.30, STEVEN menghubungi Terdakwa dan menawarkan kerjaan untuk menerima barang kayu (ganja) "tar di bayar seribu (Rp. 1.000.000,-) sama ada buat elu mah garis hari minggu ya" dan terdakwa menjawab "Ok berkabar aja bang" Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, STEVEN mengirim pesan ke

Hal 27 dari 33 hal Putusan No.42/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM



Terdakwa dan mengatakan bahwa pengirimnya akan sampai pukul 17.00 WIB lalu dijawab Terdakwa ok ok dan tidak lama STEVEN mengirim pesan lagi dan mengatakan bahwa pengirimnya akan sampai pukul 18.00 WIB karena macet dan dijawab Terdakwa ok ok kabarin aja ,lalu sekira pukul 18.02 WIB, STEVEN menghubungi Terdakwa "sudah dekat, Jalan ketrowongan"

Menimbang, bahwa setelah pembicaraan tersebut, Terdakwa bersama dengan sopir berjalan menuju Trowongan Tol Karanggan dan setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa turun dari mobil Pick Up warna hitam yang dinaikinya kemudian menemui orang yang berada dalam Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW yaitu Saksi DANI ROHIMAN Bin TATA AJAN dan Saksi EKAM MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN untuk menanyakan barang berupa 2 (dua) buah kotak stainless yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan barang tersebut mau diturunkan di mana, namun karena Terdakwa melihat di seberang jalan banyak mobil berhenti mengawasi, maka 2 (dua) buah kotak stainless yang berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut tidak jadi diturunkan kemudian Terdakwa menyuruh mobil Pick Up warna hitam yang sebelumnya terdakwa naiki pergi kemudian Terdakwa ikut naik bersama-sama dengan Saksi DANI ROHIMAN Bin TATA AJAN dan Saksi EKA MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN ke dalam Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW lalu pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa awalnya saksi DANI membawa 2 (dua) buah kotak stainless yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus dilakban warna coklat yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, sekitar jam 19.00 WIB , pada saat saksi bersama Saksi EKA MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN dengan dihubungi oleh seseorang laki-laki mengaku atas nama BAGUS melalui panggilan WhatsApp dengan mengatakan " bang ini ada tambahan barang dari Aceh – Ke Jakarta , ambil barang dari Banda Aceh, nanti keluar tol Blang Bintang belok Kanan nanti tidak jauh dari situ ada kuburan masal sunami disampingnya ada rumah makan, nanti tunggu saja ada orang yang anter barangnya"

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 24.00 WIB saksi DANI bersama dengan saksi EKI berangkat jalan dari Lhokseumawe ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil truk box isuzu nopol B 9483 FXW.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 WIB saksi DANI bersama dengan saksi EKI sampai di kuburan masal sunami , setelah kami menunggu agak lama saksi EKI dihubungi oleh seseorang melalui panggilan WhatsApp, dengan mengatakan " abang yang mau jemput barang ini ya, tunggu saja disini lagi

Hal 28 dari 33 hal Putusan No.42/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM



hujan", lalu sekitar pukul 18.00 WIB, datang mobil Toyota Inova kemudian turun dua orang laki-laki menghampiri saksi bersama dengan saksi Saksi EKI MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN dengan mengatakan ini barangnya, kemudian barang berupa 2 (dua) kotak stainless berisi narkotika jenis ganja diturunkan dari mobil Inova oleh kedua orang tersebut selanjutnya saksi bersama Saksi EKI MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN memasukan 2 (dua) kotak stainless berisi narkotika jenis ganja kedalam mobil Box, setelah selesai saksi bersama dengan Saksi EKI MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN jalan menuju ke Lhokseumawe.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Saksi EKI MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN dihubungi oleh sdr.BAGUS (DPO) melalui panggilan WhatsApp mengatakan " kirim nomor rekening" selanjutnya saksi Eki mengirim nomor rekening, tidak lama kemudian sdr. BAGUS memberitahukan uang sudah ditransfer sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar jam 09.00 WIB saksi Eki di dihubungi oleh sdr.BAGUS melalui panggilan WhatsApp, "bang ko masi di Lhokseumawe., lalu dijawab oleh saksi EKI " lagi ,menunggu muatan" kemudian sdr.BAGUS " memberitahukan pintu box jangan dibuka karna isi dalam Box berisi ganja, nanti biaya ongkos saya tambahkan menjadi Rp. 20.000.000 (dua puluh Juta rupiah).lalu saksi EKI mengatakan "OK"

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB saksi DANI bersama dengan saksi EKI sampai di pelabuhan Bakahuni Lampung saat mau masuk kedalam kapal Feri saksi Eki menghubungi sdr. BAGUS dengan mengatakan " kirim uang" selanjutnya tidak lama kemudian sdr.BAGUS memberitahukan uang sudah masuk sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah)

Bahwa benar sampai di Terowongan kolong Tol Karanggun Putri bertemu dengan suruhan BAGUS yaitu terdakwa IMAM NURJAYA bin YUNUS BLEGUR dengan menggunakan keluar dari mobil Pick Up lalu menemui saksi yang masih berada dalam Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW dengan Saksi EKI MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN untuk meyerahkan barang berupa 2 (dua) buah kotak stainless yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja lalu terdakwa menanyakan mau diturunkan di mana barang tersebut, karena terdakwa IMAM NURJAYA bin YUNUS BLEGUR melihat di seberang jalan banyak mobil berhenti mengawasi, maka barang tersebut tidak jadi diturunkan.

Menimbang, bahwa benar terdakwa IMAM NURJAYA bin YUNUS BLEGUR menyuruh mobil Pick Up warna hitam yang sebelumnya ia naiki tersebut untuk pergi lalu terdakwa IMAM NURJAYA bin YUNUS BLEGUR ikut naik bersama-sama dengan saksi dan Saksi EKA MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN ke dalam Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa benar saksi bersama saksi EKI dan terdakwa IMAM bersama-sama menaikai Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No

Hal 29 dari 33 hal Putusan No.42/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM



Pol. B 9483 FXW berputar putar kembali ke jalan Tol Jagorawi arah keluar Tol Taman Mini menuju arah Jalan Raya Bogor

Menimbang, bahwa pada saat sampai Jl. Raya Bogor di depan pabrik Susu Frisian Flag Ciracas, Kec. Ciracas, Jakarta Timur, Saksi PASKALIS RAHAWARIN dan Saksi AGUS RIYANTO bersama-sama dengan tim langsung memberhentikan Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW, kemudian mengamankan saksi bersama-sama dengan terdakwa IMAM NURJAYA bin YUNUS BLEGUR dan Saksi EKI MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mengamankan saksi DANI bersama-sama dengan terdakwa IMAM NURJAYA bin YUNUS BLEGUR dan Saksi EKI MAI HENDRA Bin HUSNI THAMRIN lalu dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan yang disaksikan oleh sdr.YOGIYANTO dan sdr. SOFYAN yang mana dalam Penggeledahan tersebut, dari dalam Mobil Box Isuzu 125 PS warna Putih dengan No Pol. B 9483 FXW, berhasil ditemukan 2 (dua) buah kotak stainless yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus dilakban warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL210DH/VIII/2022, Pusat Laboratorium Narkotikatanggal 25 November 2022 menyimpulkan barang bukti yang disita dari Imam Nurjaya Bin Yunus Blegur, Dani Rohimat Bin Tata Ajan dan EKI MAI HENDRA Bin HUSNI setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun diduga narkotika jenis ganja dengan total berat brutto 205 gram (netto 161,8975 gram) tersebut adalah benar Narkotikajenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara, telah disisihkan untuk dimusnahkan Narkotika yang terdapat pada 2 (dua) buah kotak stainlis didalamnyaterdapat 41 (empat puluh satu) bungkus narkotika jenis ganja, dengan perincian pada kotak pertama ditemukan 23 (dua puluh tiga) bungkus lakban warna coklat berisi ganja dengan total berat bruto 98.536 gram dari berat awal sebesar 98.741 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan kesatu alternatif sudah terpenuhi menurut hukum, sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun

Hal 30 dari 33 hal Putusan No.42/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 2 (dua) buah kotak Stainless yang di dalamnya berisikan 41 bungkuskan berlakban warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 98.741 gram (telah disisihkan untuk dimusnahkan sebanyak 98.536 gram)
2. 1 (satu) unit mobil Box Isuzu 125 PS warna putih No. Pol B 9483 FXW
3. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam nomor sim card 0823 9166 2813

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah di sita menurut hukum, maka akan di pertimbangkan dan di putusan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil box Isuzu 125 PS warna putih No. Pol B 9483 FXW karena terbukti dari perjanjian sewa pembiayaan dengan PT Arthaasia Finance Fleet Nomor 950222100633 sebagai pihak ke tiga yang beritikad baik, maka barang bukti tersebut di kembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Arthaasia Finance sebagai pihak ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan panahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa ;

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan akan Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan khususnya Pasal: 114 ayat 2 Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan KUHP ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IMAM NURJAYA bin YUNUS BLEBUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi

Hal 31 dari 33 hal Putusan No.42/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas tahun) dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kotak Stainless yang di dalamnya berisikan 41 bungkus berlakban warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 98.741 gram untuk di musnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Box Isuzu 125 PS warna putih No. Pol B 9483 FXW di kembalikan kepada PT. Arthaasia Finance;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam nomor sim card 0823 9166 2813 untuk di musnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari: Senin tanggal 29 Mei 2023 oleh kami: **Cokorda Gede Arthana ,SH.M.H** , sebagai Hakim Ketua Majelis, **Bambang Joko Winarno,SH,MH** dan **Herbert Harefa, SH.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Senin ,Tanggal 5 Juni 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Romu Santa Mangadar, S.H.,MH**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Bambang Joko Winarno,SH.MH.

Cokorda Gede Arthana ,SH.MH.

Herbert Harefa, SH.MH.

Hal 32 dari 33 hal Putusan No.42/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Romu Santa Mangadar, SH.,MH.

Hal 33 dari 33 hal Putusan No.42/Pid.Sus/2023/PN.JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)